



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 144-K/PM.III-12/AD/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOFIK KUSTAMAJI**
Pangkat, NRP : Kopda, 31080134121187
Jabatan : Ta Ajendam V/Brawijaya
Kesatuan : Ajendam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 11 Nopember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Pemandian No 160 Rt 07 Rw 09 Kei Kesatrian Kec Blimbing Kota Malang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-24/A-23/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/231/IX/2024 tanggal 12 September 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/141/K/AD/IX/2024 tanggal 14 September 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/144-K/PM.III-12/AD/IX/2024 tanggal 19 September 2024.
- Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/144-K/PM.III-12/AD/IX/2024 tanggal 19 September 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/144-K/PM.III-12/AD/IX/2024 tanggal 19 September 2024.
- Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.III-12/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/141/K/AD/IX/2024 tanggal 14 September 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI-AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi dari Situud Ajendam V/Brawijaya atas nama Terdakwa Kopda Nofik Kustamaji, NRP 31080134121187 Ta Ajendam V/Brawijaya bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 144-K/PM.III-12/AD/IX/2024 tanggal 19 September 2024.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu :
 - a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1431/IX/2024 tanggal 20 September 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1482/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.III-12/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya Nomor B/1546/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Kaajendam V/Brawijaya selaku Anjum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat :

- a. Nomor B/713/IX/2024 tanggal 20 September 2024.
- b. Nomor B/738/IX/2024 tanggal 27 September 2024.
- c. Nomor B/807/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024.

yang menerangkan bahwa Terdakwa Nofik Kustamaji, Kopda NRP 31080134121187 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan (Masih Desersi).

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara *in absentia* di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.III-12/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifannya dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara *in absentia*, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Empat belas bulan Mei tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal Tiga bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan bulan Juli tahun 2000 dua puluh empat, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh empat bertempat di Ajendam V/Brw Malang Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari”**, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Ajendam V/Brawijaya dengan pangkat Kopda, NRP 31080134121187;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Ajendam V/Brawijaya tanpa izin yang sah dari Ka Ajendam V/Brawijaya atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 14 Mei 2024 yang diketahui oleh Serda Ghulam Al-Muzakky (Saksi-1) dan Sertu Bambang Sutrisno (Saksi-2);
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang karena mempunyai permasalahan penipuan dengan orang lain di Bangkalan Madura;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
5. Bahwa dari pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Wilayah kota, Kabupaten Malang, Bangkalan Madura, dan berusaha menghubungi istri dan orang tua Terdakwa di Lamongan, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya, selanjutnya Ka Ajendam V/Brawijaya melimpahkan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.III-12/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 144/K/PM.III-12/AD/IX/2024
perbuatan Terdakwa ke Despon V/3 Malang sesuai surat nomor R/256/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024;

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Ajendam V/Brawijaya Malang tanpa izin yang sah dari Ka Ajendam V/Brawijaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-26/A-25/VII/2024/Idik tanggal 3 Juli 2024, dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan; dan

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **GHULAM AL MUZAKKY**

Pangkat, NRP : Serda, 21200077091098

Jabatan : Pengemudi 2 Urdal Situud

Kesatuan : Ajendam V/Brawijaya

Tempat, tanggal lahir : Blitar 24 Oktober 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Skodam Jl Kesatrian Terusan No E 14 Rt 5 Rw 8 Kel Kesatrian Kec Blimbing Kota Malang

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2022 di Kesatuan Ajendam V/Brawijaya dalam hubungan antara bawahan dengan atasan, namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 05.49 WIB meminta izin tidak masuk dinas kepada Kaurpam Kapten Caj Arif Juswinanto melalui pesan SMS yang berbunyi “ Saya izin mau menyelesaikan permasalahan di Bangkalan Madura”;
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Jum’at tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan Saksi diperiksa tanggal 3 Juli 2024, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
4. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan dan penyalahgunaan senjata ilegal pada tahun 2022 namun sudah menjalani pidana di Lemasmil III Surabaya selama 14 (empat belas) bulan;
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena masalah penipuan sebagai perantara calon pendaftar PNS yaitu terhadap Sdri. Nurhayati dengan alamat Blitar membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Yamaha Vixion milik Sdr. Agus Widodo yang sampai dengan sekarang belum kembalikan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
7. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Istri Terdakwa, disekitar Kota Malang khususnya di Stasiun dan Terminal Arjosari serta mencari di rumah Orang tua Terdakwa Ds. Sibogem Rt. 01 Rw. Kec. Sugio Kab. Lamongan, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya; dan
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **BAMBANG SUTRISNO**
Pangkat, NRP : Sertu, 31050805540784
Jabatan : Danru Provost Urdal Situud
Kesatuan : Ajendam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan 01 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.III-12/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl Sonotengah Gg Merak No 56 Rt 064 Rw 13 Kel
Kebonagung Kec Pakisaji Kab Malang

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2024 ketika melakukan penjemputan terhadap Terdakwa setelah menjalani hukuman di Lemasmil III Surabaya, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 05.49 WIB meminta izin tidak masuk dinas kepada Kaurpam Kapten Caj Arif Juswinanto melalui pesan SMS dengan alasan mau menyelesaikan permasalahan di Bangkalan Madura”;
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan Saksi diperiksa tanggal 3 Juli 2024, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
4. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan dan penyalahgunaan senjata illegal pada tahun 2022 namun sudah menjalani pidana di Lemasmil III Surabaya selama 14 (empat belas) bulan;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;
7. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dalam hal ini pihak Intel di daerah Bangkalan Madura, rumah orang tuanya di Lamongan dan disekitar Malang, namun Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya; dan
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Kaajendam V/Brawijaya Nomor B/807/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Nofik Kustamaji, Kopda NRP 31080134121187 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan,

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.III-12/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Situud Ajendam V/Brawijaya atas nama Terdakwa Kopda Nofik Kustamaji, NRP 31080134121187 Ta Ajendam V/Brawijaya bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berkaitan erat dengan perkara tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu :

- a. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
- b. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap Tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu/lamanya waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 14 September 2024, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 24 Oktober 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 24 Oktober 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut adalah selama 164 (seratus enam puluh empat) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Ajendam V/Brawijaya dengan pangkat Kopda, NRP 31080134121187;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Ajendam V/Brawijaya tanpa izin yang sah dari Ka Ajendam V/Brawijaya atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 14 Mei 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Serda Ghulam Al-Muzakky, Saksi-2 Bambang Sutrisno;
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai masalah di Bangkalan Madura dan adanya permasalahan penipuan dengan masyarakat umum;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
5. Bahwa benar dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Wilayah kota, Kabupaten Malang, Bangkalan Madura, dan berusaha menghubungi Istri dan orang tua Terdakwa di Lamongan, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya, selanjutnya Ka Ajendam V/Brawijaya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 Malang sesuai surat nomor

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.III-12/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PR/256/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024;

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Ajendam V/Brawijaya Malang tanpa izin yang sah dari Ka Ajendam V/Brawijaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan diputus perkaranya di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 24 Oktober 2024 atau selama 164 (seratus enam puluh empat) hari secara berturut-turut, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan; dan

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.III-12/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Ajendam V/Brawijaya dengan pangkat Kopda, NRP 3108013412118.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit aktif dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keppera dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/231/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Penyerahan Perkara.
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/141/K/AD/IX/2024 tanggal 14 September 2024, didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
5. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan"

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.III-12/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai menghendak dan mengizinkan terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Ajendam V/Brawijaya walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Ajendam V/Brawijaya tanpa izin yang sah dari Ka Ajendam V/Brawijaya atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 14 Mei 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Serda Ghulam Al-OMuzakky, Saksi-2 Bambang Sutrisno.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai masalah di Bangkalan Madura dan adanya permasalahan penipuan dengan masyarakat umum.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Wilayah kota, Kabupaten Malang, Bangkalan Madura, dan berusaha menghubungi Istri dan orang tua Terdakwa di Lamongan, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya, selanjutnya Ka Ajendam V/Brawijaya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 Malang sesuai surat nomor R/256/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Ajendam V/Brawijaya Malang tanpa izin yang sah dari Ka Ajendam V/Brawijaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan diputus perkaranya di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 24 Oktober 2024 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.III-12/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Ka Ajendam V/Brawijaya atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan diputusnya perkara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.III-12/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-14, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Ka Ajendam V/Brawijaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan di periksa dan diputus secara *in absentia* dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 24 Oktober 2024, secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 164 (seratus enam puluh empat) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 164 (seratus enam puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang meliputi

Bahwa komandas yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan adanya permasalahan penipuan dengan orang sipil sehingga merasa takut dan meninggalkan satuan hal tersebut menunjukkan rendahnya disiplin dan mental Terdakwa dengan tidak melaksanakan kewajiban dinas serta menganggap remeh prosedur perizinan di kesatuan dan berbuat sekehendak hatinya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang kuat sebagai prajurit.

2. Bahwa akibat dari perbuatan ini dapat mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan Keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.III-12/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain sebelum perkara ini.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Nihil.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa Surat yaitu:

- 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi dari Situud Ajendam V/Brawijaya atas nama Terdakwa Kopda Nofik Kustamaji, NRP 31080134121187 Ta Ajendam V/Brawijaya bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **NOFIK KUSTAMAJI** Kopda NRP 31080134121187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Desersi dalam waktu damai.**”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi dari Situud Ajendam V/Brawijaya atas nama Terdakwa Kopda Nofik Kustamaji, NRP 31080134121187 Ta Ajendam

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.III-12/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 144/K/PM.III-12/AD/IX/2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Sugeng Aryanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Musthofa, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607969

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275

Panitera Pengganti

Ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 144-K/PM.III-12/AD/IX/2024